



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email: rsudtapan@gmail.com



TELAAH STAF

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Melalui : Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran
Dari : RSUD Tapan
Tanggal : 17 Juni 2020
Nomor : 800/237/TU-UM/RSUDTAPAN/VI/2020
Hal : Permohonan Permintaan Tenaga Dokter Spesialis Referral

A. Dasar

- ✓ Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa Pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- ✓ Pasal 16 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- ✓ Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- ✓ Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa Setiap Rumah Sakit mempunyai hak : Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.

- ✓ Pasal 6 Ayat (1) Huruf a dan Huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk : Menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat; dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- ✓ Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa Persyaratan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit dan tenaga nonkesehatan.
- ✓ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

B. Permasalahan

: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dituntut untuk selalu melakukan perubahan , agar pelayanan itu dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah Tapan saat ini belum dapat melakukan dan memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh terhadap pasien karena belum adanya tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit kami, sehingga tidak optimalnya pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk persiapan RSUD Tapan menuju Akreditasi yang dituntut segera untuk pelaksanaannya.

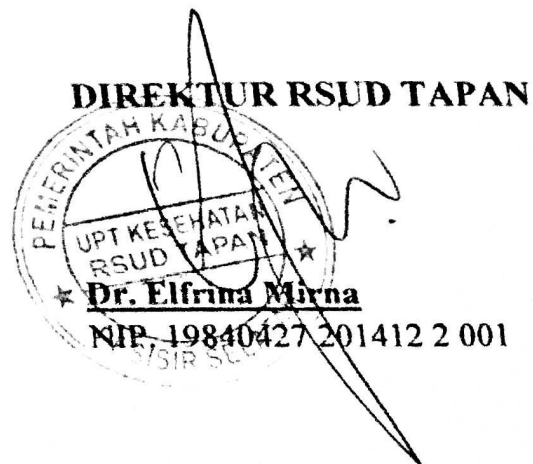
C. Analisis

: Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Tapan terkendala dalam memberikan pelayanan yang optimal dan paripurna karena kekurangan sumber daya manusia yaitu tenaga Dokter Spesialis. Untuk itu kami meminta agar Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Muhammad Zein Painan agar dapat mereferalkan Tenaga Dokter Spesialisnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Tapan. Hal ini juga untuk mendukung persiapan RSUD Tapan dalam Akreditasi Rumah Sakit, maka kami berharap supaya permohonan permintaan Dokter Spesialis Referral ini segera di kabulkan agar Rumah Sakit Umum Daerah Tapan dapat kembali melaksanakan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

D. Saran : Berdasarkan permasalahan diatas besar harapan kami Bapak dapat mengambil kebijakan dan memberi arahan serta menyetujui Telaah Staf kami seperti pokok permasalahan diatas, Atas kebijakan dan Arahan Bapak Kami Ucapkan Terimakasih.

Demikianlah telaah staf ini kami sampaikan kepada Bapak, atas kebijakan arahan dan pertimbangannya kami ucapkan Terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. KA Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. ARSIP